



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 27/Permentan/PP.200/4/2012

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS
OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2011 telah ditetapkan Pedoman Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas;
 - b. bahwa Menteri Pertanian berwenang untuk menetapkan harga pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk menetapkan kembali Pedoman Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);

